

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR: 62/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BIMA.

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Bima Nomor 62/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2018 diatur tentang:

Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Bima dengan jumlah pemilih sebanyak 104.136 (Seratus Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Enam) dengan rincian laki-laki berjumlah 50.391 (Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 53.745 (Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima) pemilih, tersebar di 5 (Lima) Kecamatan;

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP).

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 September 2018.
- Lampiran 1 halaman.